



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

2021



PANDUAN

**PROGRAM BANTUAN
PROGRAM STUDI
MENJADI MODEL
CENTER OF EXCELLENCE
MERDEKA BELAJAR-
KAMPUS MERDEKA**

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



PANDUAN
PROGRAM BANTUAN PROGRAM STUDI
MENJADI MODEL *CENTER OF EXCELLENCE (CoE)*
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2021



TIM PENYUSUN

Pengarah

Nizam

Aris Junaidi

Penyusun

Dewi Wulandari

Syamsul Arifin

Edy Cahyono

Sri Suning Kusumawardani

Gatot F Hertono

Sri Peni Wastutiningsih

Alim Setiawan Slamet

Hari Wibawanto

Dadan Rahadian

Mervin Hutabarat

Hatma Suryatmojo

Nur Masyitah Syam

Pradipta Hendrawan Putra

Helsa Jumaipa WY

Cicilia Wijayanti

Jobih

Jakarta, 2021



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Program	3
D. Manfaat	3
II. PELAKSANAAN	4
A. Bentuk Pelaksanaan	4
B. Ketentuan dan Persyaratan.....	5
C. Luaran yang Diharapkan.....	6
D. Besaran Bantuan	8
E. Komponen Pembiayaan	8
F. Sistematika Penulisan Proposal	8
G. Format Proposal	9
H. Pelaporan.....	10
I. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan	11
J. Monitoring dan Evaluasi.....	11
K. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	12
Lampiran	13
Lampiran 1 - Format Sampul Depan.....	13
Lampiran 2 - Format Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul	14
Lampiran 3 - Halaman Pernyataan Kesanggupan.....	15
Lampiran 4 - Contoh Surat Pengantar Perguruan Tinggi.....	16
Lampiran 5 (untuk Skema 1) - Halaman Pernyataan Komitmen Program Studi dan Perguruan Tinggi.....	17



KATA PENGANTAR

Pemerintah melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan. Salah satunya melalui kebijakan “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)”. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Perguruan tinggi juga dituntut untuk menyusun target dan mengembangkan program yang mendukung pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa indikator yang harus dicapai dalam IKU tersebut sangat berkaitan erat dengan implementasi program MBKM, sehingga program studi dan perguruan tinggi perlu dengan cepat melakukan reorientasi kurikulum yang mendukung program MBKM dan mendorong mahasiswa untuk dapat mengikutinya. Dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan program MBKM, maka diperlukan program studi yang dapat menjadi *Center of Excellence* bagi program studi di sekitarnya atau secara luas di Indonesia dalam mengimplementasikan program MBKM.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun “Panduan Program Bantuan Program Studi menjadi *Center of Excellence (CoE)* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” yang telah memberikan sumbang saran, pikiran, dan dedikasi hingga buku panduan ini dapat diterbitkan. Semoga buku panduan ini dapat dipakai sebagai acuan dalam mengajukan proposal bagi perguruan tinggi dan program studi. Terima kasih.

Jakarta, 19 Februari 2021
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Aris Junaidi

**PANDUAN PROGRAM BANTUAN
PROGRAM STUDI MENJADI *CENTER OF EXCELLENCE (CoE)*
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia kerja di era industri 4.0 telah membuat kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi. Kebijakan baru tersebut adalah Kampus Merdeka yang terdiri dari empat paket kebijakan: Pertama, memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam *QS Top 100 World Universities* dapat membuka dan menutup program studi; Kedua, memberikan kesempatan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan PTN Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH); Ketiga, Akreditasi prodi dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak ada laporan penurunan kualitas dari masyarakat ataupun dari pemerintah; dan Ke-empat adalah memberikan hak kepada mahasiswa apabila ingin mengambil mata kuliah di luar program studi.

Kebijakan ke-empat tersebut terkait dengan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan/atau pembelajaran di Luar PT. Kegiatan Pembelajaran di Luar PT dapat meliputi pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, mengajar di sekolah, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan proyek independen yang semua kegiatan tersebut di atas harus dibimbing oleh dosen pendamping. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, dan siap berkembang.

Dalam rangka mendukung program MBKM yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, diperlukan program studi yang memiliki pusat keunggulan dalam mengimplementasikan program MBKM tersebut sehingga dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi dan prodi lainnya. Untuk itu, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membuat program bantuan Program Studi Menjadi *Center of Excellence (CoE)* Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Program bantuan ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dengan memfasilitasi, mendorong, mempercepat perguruan tinggi mencapai tujuannya yang tercermin dalam 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU PT) yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang IKU PTN dan LLDikti di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, khususnya terkait dengan: (1) aspek peningkatan kualitas lulusan yaitu kesiapan kerja lulusan dan pengalaman belajar mahasiswa paling sedikit 20 sks di luar kampus; dan (2) aspek peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran yaitu kemitraan program studi dan metode pembelajaran dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) dan penilaian yang terkait.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
11. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020
12. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020

C. Tujuan Program

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, khususnya program “hak belajar tiga semester di luar program studi” diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat serta memperkuat capaian pembelajaran yang dimiliki oleh mahasiswa. Program bantuan ini bertujuan memberikan insentif kepada PT untuk mengembangkan Program Studinya menjadi *CoE* dalam rangka perencanaan dan implementasi program MBKM serta percepatan pencapaian IKU PT, antara lain:

1. Memberikan layanan pelaksanaan program MBKM dalam skema desain kebijakan akademik dan implementasi;
2. Meningkatkan wawasan keilmuan tentang pendidikan yang diselenggarakan oleh program studi lain dalam satu PT sebagai perekat kebersamaan dalam mendalami keilmuan;
3. Meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi mahasiswa di PT, yang ditandai dengan meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan akademik melalui pengembangan kurikulum dan penjaminan mutu yang menunjang MBKM;
4. Mendorong mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar dengan mengambil sks di luar program studi dan/atau perguruan tinggi;
5. Mendukung pembelajaran transdisiplin sebagai pendekatan kolektif, memanfaatkan ilmu, pengetahuan dan kemampuan analisis dalam memahami sistem yang lebih besar dan kompleks;
6. Internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang diperlukan bagi dunia usaha, dunia industri, dan/atau dunia kerja;
7. Mendorong program studi melaksanakan pembelajaran berpusat pada mahasiswa dan diutamakan *team-based project* dan/atau *case-method* serta penilaian yang terkait.

D. Manfaat

Manfaat penyelenggaraan program bantuan pendidikan Program Studi menjadi model *CoE* Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat dirasakan oleh mahasiswa, dosen, program studi, perguruan tinggi, serta mitra.

1. Bagi mahasiswa: mahasiswa memiliki kesempatan mendapatkan pengalaman belajar dengan mengambil sks di luar program studi/luar kampus (merdeka belajar);
2. Bagi dosen: dosen memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas konten dan metode pembelajaran yang mendukung sebagai dosen penggerak serta mengintegrasikan kegiatan tri dharma perguruan tinggi;
3. Bagi program studi: program studi memiliki kesempatan meningkatkan kualitas pendidikannya sebagai pusat keunggulan dalam pelaksanaan program MBKM serta pengembangan keilmuan yang terkait melalui kerjasama dengan berbagai pihak;
4. Bagi perguruan tinggi: perguruan tinggi memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas tri dharma, percepatan pencapaian IKU, dan

meningkatkan citra PT sebagai Kampus Merdeka;

5. Bagi mitra: bagi mitra (dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja), sebagai pengguna lulusan, dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh lulusan yang berkualitas sesuai dengan bidang yang diperlukan. Bagi mitra institusi pendidikan, melalui program pertukaran mahasiswa atau perolehan kredit secara daring, dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi mahasiswanya yang diperoleh dari berbagai PT penyelenggara yang bermitra.

II. PELAKSANAAN

A. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan program bantuan Program Studi menjadi *CoE* Merdeka Belajar - Kampus Merdeka terdiri dari 2 (dua) skema sebagai berikut:

1. Skema I

Skema I mencakup perancangan, perencanaan, dan implementasi program MBKM baik pada tingkat perguruan tinggi, fakultas dan program studi, yang terdiri dari:

- a. Perumusan kebijakan di tingkat perguruan tinggi terkait implementasi program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dalam bentuk Peraturan, Surat Keputusan, dan lainnya;
- b. Penyusunan panduan/pedoman yang menjadi acuan implementasi program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di tingkat program studi;
- c. Perubahan kurikulum yang mencakup perencanaan, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan penjaminan mutu;
- d. Penyusunan perangkat pembelajaran (rancangan pembelajaran semester (RPS), instrumen penilaian dan evaluasi mata kuliah) yang menggunakan *team-based project* dan/atau *case method*;
- e. Penyusunan prosedur operasional bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi selama tiga semester baik di luar prodi dalam PT dan/atau pembelajaran di luar PT;
- f. Implementasi program MBKM terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan perguruan tinggi **minimal 2 (dua) bentuk kegiatan pembelajaran MBKM** disertai target dan capaian pada IKU yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi dan program studi;
- g. Melakukan sosialisasi/mentoring/pembinaan terkait program MBKM dan implementasinya kepada **minimal 3 (tiga) program studi** di dalam perguruan tingginya masing-masing yang tidak sedang atau pernah menerima bantuan terkait MBKM dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud.

2. Skema II

Skema II mencakup praktik baik:

- a. Implementasi program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka khususnya kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi **minimal 4 (empat)** bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi/program studi. Keberhasilan skema ini juga ditunjukkan oleh target dan capaian pada IKU yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi dan program studi. Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang dimaksud adalah:
 - 1) Pertukaran Mahasiswa;
 - 2) Magang/Praktik Kerja;
 - 3) Mengajar di Sekolah
 - 4) Penelitian/Riset;
 - 5) Proyek Kemanusiaan;
 - 6) Kegiatan Wirausaha;
 - 7) Studi Independen;
 - 8) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik;dan kegiatan pembelajaran lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 14 ayat 5.
- b. Melakukan sosialisasi/mentoring/pembinaan terkait program MBKM kepada **minimal 3 (tiga) program studi** di dalam perguruan tinggi dan **5 (lima) program studi** di luar perguruan tingginya yang tidak sedang atau pernah menerima bantuan terkait MBKM dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud;
- c. Penyusunan perangkat pembelajaran (rancangan pembelajaran semester (RPS), instrumen penilaian dan evaluasi mata kuliah) yang menggunakan *team-based project* dan/atau *case method* serta implementasinya.

B. Ketentuan dan Persyaratan

Dalam pelaksanaan program bantuan Program Studi menjadi *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusul sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum untuk Skema I dan II:
 - a. Program Studi pengusul adalah Program Sarjana di jenis pendidikan akademik selain Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kebidanan, dan Keperawatan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud;
 - b. Melampirkan target dan capaian pada IKU PT yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi dan program studi;
 - c. Proposal disusun oleh masing-masing program studi dan diajukan secara kolektif disertai surat pengantar pimpinan perguruan tinggi;

2. Persyaratan Khusus Skema I
 - a. Perguruan Tinggi dan Program studi pengusul terakreditasi;
 - b. Melampirkan rancangan Peraturan Akademik, Kurikulum dan Penjaminan Mutu, sesuai dengan program MBKM;
 - c. Komitmen program studi pengusul dan perguruan tinggi untuk melaksanakan Peraturan Akademik, Kurikulum dan Penjaminan Mutu yang diajukan tersebut pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Program Studi dan diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
 - d. Program studi pengusul belum pernah menerima program bantuan *CoE* MBKM atau bantuan Kerja Sama Kurikulum yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta tidak sedang diajukan dalam Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2021.

3. Persyaratan Khusus Skema II
 - a. Perguruan tinggi dan program studi pengusul terakreditasi minimal B atau Baik Sekali;
 - b. Melampirkan rancangan kegiatan implementasi program MBKM di luar program studi yang melibatkan mahasiswa aktif dan terdaftar pada PDDikti;
 - c. Melampirkan dokumen Peraturan Akademik, Kurikulum dan Penjaminan Mutu sesuai dengan program MBKM. Dokumen yang diajukan harus disetujui oleh Perguruan Tinggi (dinyatakan dalam Surat Pernyataan Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi);
 - d. Melampirkan dokumen kerja sama dengan berbagai mitra pelaksana kegiatan pembelajaran di luar program studi;
 - e. Melampirkan rencana atau bukti-bukti (bila telah dilaksanakan pada tahun 2020) pelaksanaan program Merdeka Belajar di luar program studi;
 - f. Program studi pengusul belum pernah menerima program bantuan *CoE* MBKM tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan tidak sedang diajukan dalam Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2021.

C. Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari Program Bantuan Program Studi Menjadi Model *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka antara lain:

Skema I:

1. Laporan pelaksanaan;
2. Peraturan Akademik Kampus Merdeka yang disahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atau istilah Jabatan lain sesuai OTK Perguruan Tinggi);
3. Kurikulum Merdeka Belajar yang disahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (termasuk proses pembelajaran, evaluasi/asesmen dan sistem penjaminan mutu);

4. Perangkat pembelajaran (rancangan pembelajaran semester (RPS), instrumen penilaian dan evaluasi mata kuliah) yang menggunakan *team-based project* dan/atau *case method*;
5. Dokumen pelaksanaan minimal 2 (dua) bentuk kegiatan pembelajaran MBKM.
6. Dokumen kegiatan sosialisasi/mentoring/pembinaan terkait program MBKM dan implementasinya kepada minimal 3 (tiga) program studi di dalam perguruan tingginya masing-masing.

Skema II:

1. Laporan pelaksanaan;
2. Dokumen panduan/pedoman yang menjadi acuan implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di tingkat program studi (jika ada perubahan selama program berlangsung);
3. Dokumen kurikulum terbaru yang mencakup perencanaan, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan penjaminan mutu (jika ada perubahan selama program berlangsung);
4. Perangkat pembelajaran (rancangan pembelajaran semester (RPS), instrumen penilaian dan evaluasi mata kuliah) yang menggunakan *team-based project* dan/atau *case method* serta implementasinya (jika ada perubahan selama program berlangsung);
5. Dokumen praktik baik dukungan sistem informasi terhadap pelaksanaan MBKM (mencakup administrasi akademik dan pelaporannya, beban kerja dosen, dan pengelolaan kerja sama dengan mitra);
6. Video dokumentasi pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar program studi/perguruan tinggi yang telah diunggah di Youtube dengan ketentuan;
 - a. durasi 5 s.d. 10 menit
 - b. ukuran pixel minimal 720p
 - c. *aspect ratio* 16:9
 - d. orientasi *landscape*
7. Testimoni mahasiswa dan mitra tentang manfaat, hambatan/kendala dan saran yang diperoleh selama mengikuti program berupa video yang telah diunggah di Youtube dengan ketentuan
 - a. durasi maksimal 5 menit
 - b. ukuran pixel minimal 720p
 - c. *aspect ratio* 16:9
 - d. orientasi *landscape*
8. Hasil monitoring kegiatan dari satuan pendidikan tinggi;
9. Dokumen kegiatan sosialisasi/mentoring/pembinaan terkait program MBKM dan implementasinya kepada minimal 3 (tiga) program studi di dalam perguruan tinggi dan 5 (lima) program studi di luar perguruan tingginya.

D. Besaran Bantuan

Besar bantuan pembiayaan disesuaikan dengan skema yang diambil oleh program studi. Besar bantuan untuk setiap skema sebagai berikut:

1. Skema I maksimal Rp. 80.000.000/program studi
2. Skema II maksimal Rp. 175.000.000/program studi

Setiap perguruan tinggi dapat mengajukan maksimum **dua** proposal program studi skema I dan/atau proposal program studi skema II. **Perguruan tinggi yang mengusulkan lebih dari dua proposal program studi dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.**

E. Komponen Pembiayaan

Bantuan ini ditujukan untuk program kegiatan Program Studi Menjadi Model *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal yang diajukan:

1. Jasa profesi narasumber/pengembang sistem;
 2. Perjalanan dinas narasumber, peserta, dan panitia;
 3. Biaya penyusunan panduan atau modul;
 4. Belanja bahan habis pakai;
 5. Biaya rapat luring atau daring;
 6. Biaya koneksi internet atau komunikasi untuk rapat (untuk biaya berlangganan *conference meeting* diperbolehkan setiap prodi satu akun atas nama prodi dan dalam jangka waktu kontrak);
 7. Biaya lain-lain 10% untuk biaya manajemen tetapi bukan belanja modal
- Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM), **PMK-119/PMK.02/2020** yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

F. Sistematika Penulisan Proposal

Penulisan proposal mengikuti sistematika sebagai berikut.

1. SAMPUL (LAMPIRAN 1)
2. HALAMAN IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL (LAMPIRAN 2)
3. HALAMAN PERNYATAAN KESANGGUPAN (LAMPIRAN 3)
4. HALAMAN SURAT PENGANTAR PERGURUAN TINGGI (LAMPIRAN 4)
5. HALAMAN KOMITMEN PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI – (KHUSUS SKEMA 1-LAMPIRAN 5)
6. DAFTAR ISI
7. RINGKASAN EKSEKUTIF

8. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan Pengusulan
 - C. Ruang lingkup
 - D. Target
 - E. Sasaran
9. BAB II RANCANGAN KEGIATAN (SKEMA 1)
 - A. Pengembangan Kurikulum
 - B. Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- BAB II RANCANGAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (SKEMA 2)
10. BAB III RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN (dalam bentuk tabel)
11. BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT
 - A. Indikator Keberhasilan Program dikaitkan dengan Capaian IKU PT
 - B. Program Keberlanjutan
12. LAMPIRAN
 - A. Salinan akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi Prodi
 - B. Salinan peraturan akademik, kurikulum, dan dokumen penjaminan mutu yang menunjang pelaksanaan MBKM (Skema II)
 - C. Salinan perjanjian kerja sama (Skema II)
 - D. Organisasi pelaksana program CoE
 - E. Tangkapan Layar Capaian pelaporan PDDikti perguruan tinggi

G. Format Proposal

Proposal ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal). Proposal lengkap memuat deskripsi rinci program yang diusulkan dengan format di bawah ini:

1. Halaman Sampul
 - a. Memuat informasi tentang nama institusi dan judul proposal kegiatan;
 - b. Warna sampul **biru** (lihat Lampiran 1).
2. Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul
Berisi informasi ringkas tentang nama dan alamat lengkap perguruan tinggi, program studi, serta nama dan alamat email dan ketua pelaksana program (lihat Lampiran 2).
3. Halaman Pernyataan Kesanggupan
Halaman ini berisi pernyataan singkat dari pimpinan perguruan tinggi tentang komitmen dan kesanggupan perguruan tinggi pengusul dalam memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, serta bersedia untuk mengikuti aturan pemerintah yang terkait dengan pengadaan dan pengelolaan/pelaporan keuangan (lihat Lampiran 3).

4. Halaman Pengantar Perguruan Tinggi
Halaman ini berisi pengantar dari pimpinan perguruan tinggi untuk mengajukan proposal yang berisi judul proposal dan nama program studi yang diajukan (lihat Lampiran 4).
5. Halaman Komitmen Program Studi dan Perguruan Tinggi (untuk Skema I)
Halaman ini berisi pernyataan singkat dari pimpinan perguruan tinggi dan program studi tentang komitmen dan kesanggupan program studi pengusul untuk melaksanakan Peraturan Akademik, Kurikulum dan Penjaminan Mutu yang diajukan pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022 (lihat Lampiran 5).
6. Daftar Isi
7. Ringkasan Eksekutif (maksimal 1 halaman)
Bagian ini berisi uraian ringkas tentang keseluruhan program yang akan dilaksanakan beserta dengan anggaran yang diajukan, target luaran dan indikator keberhasilan yang diharapkan.
8. Latar Belakang, Tujuan, Ruang lingkup, Target dan Sasaran
Bagian ini berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, target, dan sasaran Program Studi Menjadi Model *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
9. Program dan Bentuk Kegiatan
Bagian ini berisi usulan program dan rincian aktivitas. Deskripsi setiap usulan aktivitas disarankan mengikuti struktur sebagai berikut: judul aktivitas, latar belakang, rasional, tujuan, mekanisme dan rancangan, jadwal pelaksanaan, target program yang akan dicapai, sumber daya yang dibutuhkan, strategi keberlanjutan, unit kerja terkait dan penanggung jawab kegiatan.
10. Jadwal Pelaksanaan dan Anggaran
Menguraikan jadwal pelaksanaan Program Bantuan ini secara keseluruhan, dan mencantumkan rincian anggaran kegiatan bantuan ini.
11. Lampiran
Isi lampiran sesuai dengan yang dituliskan pada Sistematika Penulisan Proposal.

H. Pelaporan

Laporan dibuat oleh program studi dan disampaikan oleh perguruan tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan yang dibuat merupakan penjelasan implementasi pelaksanaan kegiatan berupa luaran yang terdapat pada butir C sesuai format yang ditentukan. Laporan Akhir sudah diterima oleh Direktorat Belmawa, Ditjen Dikti paling lambat tanggal **26 November 2021**.

I. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan

Di tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program bantuan ini dikelola oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pada tingkat perguruan tinggi, program ini dikelola dan dikoordinasi oleh pejabat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang relevan di perguruan tinggi tersebut.

J. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program implementasi Pengembangan Program Studi Menjadi *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di perguruan tinggi dilakukan melalui monev internal dan eksternal. Monev internal dilakukan oleh satuan penjaminan mutu perguruan tinggi atau satuan tim yang dibentuk oleh perguruan tinggi. Monev internal dilakukan sekurang-kurangnya dua sesi, yaitu pada tengah pelaksanaan program dan akhir pelaksanaan program. Monev eksternal dilakukan oleh Tim Model *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dikti. Monev eksternal dapat dilakukan dalam bentuk Evaluasi Daring (diisi oleh mahasiswa, dosen dan pengelola program) dengan sasaran semua perguruan tinggi penyelenggara dan kunjungan lapangan (visitasi) dilakukan secara sampling atau bentuk lainnya. Kegiatan monitoring dan evaluasi, baik internal maupun eksternal ditujukan pada kegiatan implementasi Pengembangan Program Studi Menjadi Model *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Monitoring dimaksudkan untuk memperoleh informasi guna memberikan masukan pertimbangan kepada program studi agar dapat memperbaiki proses pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil monitoring juga dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada pimpinan tentang sejauh mana program studi telah mampu mengimplementasikan program bantuan Program Studi Menjadi Model *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

K. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Berikut Jadwal Pelaksanaan Program bantuan Program Studi Menjadi *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Program Bantuan	19 Februari 2021
2.	Penerimaan Proposal	19 Februari s.d 21 Maret 2021
3.	Seleksi Administrasi	23 s.d 24 Maret 2021
4.	Evaluasi Proposal	25 Maret s.d 02 April 2021
5.	Pengumuman Hasil Seleksi Program	05 April 2021
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Program Hibah dan Penandatanganan Kontrak	06 s.d 07 April 2021
7.	Pencairan Bantuan Termin I	08 April s.d 07 Mei 2021
8.	Implementasi	08 April s.d 26 November 2021
9.	Laporan Kemajuan	01 s.d 10 September 2021
10.	Monitoring dan Evaluasi Implementasi	13 September s.d 08 Oktober 2021
11.	Penerimaan Laporan Akhir dan Seminar Hasil Bantuan	Paling lambat 26 November 2021
12.	Pencairan Termin II	26 November s.d 10 Desember 2021

Lampiran
Lampiran 1 - Format Sampul Depan

Warna sampul biru

PROPOSAL

**Program Bantuan Program Studi
Menjadi Model *Center of Excellence (CoE)*
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

JUDUL PROPOSAL

SKEMA ...

Logo PT

(Nama Program Studi)

(Nama Perguruan Tinggi)

2021

Lampiran 2 - Format Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL

- 1. **Judul Proposal** :
- 2. **Skema** :
- 3. **Perguruan Tinggi** :
- 4. **Program Studi** :
- 5. **Alamat** :
- 6. **Ketua Pelaksana**
 - Nama Lengkap :
 - NIDN :
 - Jabatan :
 - No Handphone :
 - Alamat Email :
- 7. **Anggota Tim**
 - Anggota 1 :
 - Anggota 2 :
 - Anggota dst. :
- 8. **Jangka Pelaksanaan Program** : bulan

Mengetahui
Ka. Program Studi
(Jabatan)

..... 2021
Ketua Pelaksana,

(.....)
NIP/NIDN

(.....)
NIP/NIDN

Lampiran 3 - Halaman Pernyataan Kesanggupan

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI
SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN
PROGRAM STUDI MENJADI MODEL
***CENTER OF EXCELLENCE* MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**
TAHUN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan : Rektor/Ketua/Direktur *) pilih salah satu
Perguruan Tinggi :

dengan ini menyatakan bahwa **(isi nama perguruan tinggi)** sanggup untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan luaran dari Program Bantuan Program Studi Menjadi Model *Center of Excellence* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai ketentuan di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh dana dari Program Bantuan Program Studi Menjadi Model *Center of Excellence* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ke Kas Negara.

.....,2021

Pimpinan Perguruan Tinggi
(jabatan)

Meterai Rp. 10.000
Stempel dan Ttd

Nama Jelas
NIP/NIDN

Lampiran 4 - Contoh Surat Pengantar Perguruan Tinggi

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

Nomor : ... Tanggal
Lampiran : ...
Perihal : Usulan Proposal Program Bantuan Program Studi menjadi
Center of Excellence Merdeka Belajar–Kampus Merdeka

Yth.
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Program Bantuan Program Studi menjadi *Center of Excellence* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama ini kami sampaikan usulan proposal untuk mengikuti program tersebut dengan informasi sebagai berikut:

Jumlah Program Studi :
yang Diajukan
Skema - Nama Program : 1.
Studi - Judul Proposal 2.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih

.....,2021
Pimpinan Perguruan Tinggi
(Rektor/Wakil Rektor)

Stempel dan Ttd

Nama Jelas
NIP/NIDN

Lampiran 5 (untuk Skema 1) - Halaman Pernyataan Komitmen Program Studi dan Perguruan Tinggi

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

**KOMITMEN PELAKSANAAN PERATURAN AKADEMIK DAN KURIKULUM
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan : Koordinator/Ketua *) pilih salah satu
Program Studi :
Perguruan Tinggi :

dengan ini menyatakan bahwa **(isi nama program studi dan perguruan tinggi)** berkomitmen untuk melaksanakan peraturan akademik dan kurikulum yang menjadi luaran dari Program Bantuan Program Studi Menjadi Model *Center of Excellence* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Skema I pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh dana dari Program Bantuan Program Studi Menjadi Model *Center of Excellence* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ke Kas Negara.

Mengetahui
Pimpinan Perguruan Tinggi
(jabatan)

....., 2021
Ka. Program Studi,

(.....)
NIP/NIDN

(.....)
NIP/NIDN